

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perwalian

Wali merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang hendak menikah. Dalam artian apabila tidak ada wali maka perkawinannya dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf atau belum baligh.¹

Jumhur ulama menetapkan bahwa wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, meskipun dalam hal ini Imam Hanafi berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi perkawinan tanpa wali nikah diperbolehkan, karena wali yang menjadi syarat akad nikah ada apabila mempelai perempuan belum baligh atau tidak sehat akalnya, sedangkan perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki pilihannya tanpa wali, dengan syarat sekufu.² Karena mereka beranggapan bahwa seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, oleh karenanya wali nikah bagi perempuan tersebut bukan menjadi syarat sahnya perkawinan.

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat mewakilkan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali khusus dan wali umum. Wali khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda.³ Sebagian ulama terutama madzhab hanafi membagi perwalian dalam tiga bagian, yaitu perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri dan harta secara bersama-sama.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.42

² Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.37

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.11

Perwalian dalam perkawinan tergolong pada al-walayah ‘alan-nafsi waf-malima’an, yaitu perwalian yang meliputi diri serta harta secara bersama-sama. Perwalian ini mencakup urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti pernikahan, pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, dan aktivitas yang kepengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan wali yang lainnya.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.⁴

Hal ini tercermin dari Hadist Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَآءِ هَدَىٰ عَدْلٍ

Artinya:

“tidak sahnya nikah, kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. Ahmad)

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁵

Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang dibawah perlindungannya. Apabila wali tidak bisa hadir atau karena sebab tertentu tidak bisa hadir maka hak kewaliannya jatuh kepada orang lain.⁶

Sedangkan menurut beberapa ulama mazhab pengertian wali berbeda-beda yaitu:

a. Wali menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 1999).50

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980).7

⁶ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).9

Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu perkawinan. Tanpa adanya wali maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali juga berpendapat bahwa setiap akad nikah harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya ataupun tidak. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali.⁷

b. Wali menurut Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Menurut Imam Hanafi seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan akad perkawinannya tanpa adanya wali. Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, sebagai wali nasab. Menurutnya, yang mempunyai hak ijab adalah semuanya bukan hanya kakek dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau berakal sehat.⁸

Mengenai kedudukan sebenarnya suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu, hak dan kewajiban merupakan peranan seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazim disebut pemegang peranan. Hak adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁹

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang perkawinan hanya sebatas memberikan izin, dan izinnya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang

⁷ Tihami, *Fikih Munakahatn : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).91

⁸ Masykur A.B, *Fiqih Lima Madzhab Cet VII* (Jakarta: Lentera, 2001).346-348

⁹ Soerjoeno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).268

yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Syarat – Syarat Wali

Seseorang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Merdeka

Syarat baligh, berakal dan merdeka disebut sebagai kemampuan yang sempurna.¹⁰ Dan tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, dan juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan usia, atau mereka yang memiliki gangguan akal.

- 4) Kesamaan agama antara orang yang mewalikan dengan yang diwalikan. Maka dengan pernyataan tersebut tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap orang muslim, begitupun sebaliknya tidak ada perwalian bagi orang muslim terhadap orang non muslim.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- 6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

¹⁰ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.37

- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

C. Wali Menurut Hukum Positif

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum positif atau yang berlaku di negara Indonesia. Beberapa hukum positif yang menjelaskan tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian dijelaskan pada pasal 50-54 yang berisi :¹¹

Pasal 50

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.¹²

Pasal 53

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- 2) Dalam hal kekuasaannya seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.¹³

Kompilasi Hukum Islam

¹² Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Pasal 50-54.

¹³ Ibid.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah dijelaskan pada pasal 19 sampai 23. Dijelaskan sebagai berikut :¹⁴

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
 - a) Wali nasab;
 - b) Wali hakim.

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

¹⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kadung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

D. Urutan Wali

Jumhur ulama membagi wali dalam dua kelompok, yaitu wali qarib dan wali ab'ad. Adapapun wali qarib yaitu, apabila ayah tidak ada maka berpindah pada kakek.¹⁵ Karena keduanya memiliki kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan, mereka dapat pula mengawinkan anak perempuan yang masih muda tanpa meminta persetujuan dari anak perempuan tersebut. sedangkan yang disebut dengan wali ab'ad adalah wali jauh, selain ayah dan kakek.

Karena tidak ada nash yang menerangkan dengan jelas mengenai urutan wali dalam pernikahan, dengan demikian para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan wali dalam perkawinan, sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan.

Menurut Imam Syafi'i kewalian seseorang itu harus dimulai dari urutan yang mendetail, sesuai garis kewalian seseorang untuk menjadi wali dalam akad nikah. disebutkan urutan wali nikah sebagai berikut :

- a. Ayah kandung
- b. Kakek, atau Ayah dari Ayah
- c. Ayah kakek, Meskipun keatas
- d. Saudara se-ayah saja
- e. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah atau se-ibu, meskipun kebawah
- f. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja, meskipun ke bawah
- g. Paman (saudara laki-laki ayah)
- h. Anak laki-laki dari paman, meskipun kebawah
- i. Orang yang memerdekakannya apabila perempuan tersebut pernah menjadi hamba sahaya
- j. Ashabah orang yang memerdekakannya

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis - Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003).92

k. Sulthan atau penggantinya (Wali Hakim)¹⁶

Daftar urutan wali tersebut diatas tidak boleh dilangkahi ataupun diacak-acak dalam perwaliannya. Ketika wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian berpindah kepada wali hakim atau penguasa yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.¹⁷

E. Wali Hakim

Wali hakim adalah seorang wali dari hakim, qadhi kepala pemerintah penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.¹⁸

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (adhal) atau tidak, atau karena sebab-sebab lain secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada. Dan juga karena wali yang berada di tempat yang jauh.¹⁹

Dalam Peraturan Menteri Agama yang baru Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyatakan :

Pasal 1 ayat (2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

¹⁶ Jalaluddin Al-Mahally, *Minhaj Al-Thalibin Dan Syarahnya* (Indonesia: Dar ihya al-kutub al-arabiya). 224-225

¹⁷ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.46

¹⁸ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.96-97

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).66

Melihat rumusan di atas bahwa wali hakim memperoleh kewenangan menjadi wali nikah atas dasar penunjukan berdasarkan jabatan yang ia pangu. Hal mana jabatan yang dimaksud adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang oleh Kepala KUA Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjukkan menjadi wali hakim untuk sementara apabila ternyata Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim.²⁰

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia pernah muncul perdebatan.²¹Pengertian wali hakim ini juga diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Dari sabda Rasulullah SAW :

و عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَهِيَ مَحْرُومَةٌ إِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَحْرُومَةٌ إِنْ أَصَابَ مِنْهَا فَمِنْ أَشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"

Artinya:

*"Dari Aisyah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "perempuan yang menikah tanpa izim walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar mak penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali" Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim."*²²

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim untuk menikahkan seorang wanita adalah Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadi nikah yang diberi kewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.²³

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan siapa yang berhak menjadi wali hakim dalam Pasal 3 Ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama

²⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

²¹Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqih* (yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).85

²²Tihami, *Fikih Munakahatn : Kajian Fikih Nikah Lengkap*.97

²³Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.97-98

Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Pasal 3 Ayat (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.²⁴

F. Sebab Adanya Wali Hakim

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim tidak menjelaskan sebab adanya wali hakim secara jelas hanya menjelaskan secara spesifik penyebab pernikahan dengan wali hakim yaitu :

Pasal 2 Ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 di atas, hanya berbeda sedikit penjelasannya yaitu, "Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adal atau enggan."²⁵

Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan Pedoman Fiqh Munakahat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

- a. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali

²⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

²⁵Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 23*.180

- b. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d. wali berada ditempat jaraknya sejauh Masyafatul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5km
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- f. wali 'adal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan
- g. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah²⁶

G. MASAFAT AL-QAŞR

Masāfat Al-Qaşr adalah tempat yang berada sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar, sedangkan *Masāfat Al-Qaşr* dalam pernikahan adalah wali nasab yang berada di tempat yang jaraknya dengan tempat perkawinan/pernikahan yang akan dilangsungkan berada di tempat yang berada sejauh perjalanan yang membolehkan mengqashar sholat yaitu 92,5Km menurut jumhur ulama (*Masāfat Al-Qaşr*).²⁷

Pernikahan dengan menggunakan wali hakim atas alasan *Masāfat Al-Qaşr* adalah jika wali seorang perempuan berada jauh sejauh jarak yang dibolehkan untuk mengqasar shalat dengan jarak sejauh 92,5 km, maka wali hakim diperbolehkan untuk menjadi wali dalam pernikahan.

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin dalam bukunya *Fiqih Munakahat 1* dibenarkan adanya wali hakim menjadi seorang wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi.²⁸

- a. Tidak ada wali nasab;

²⁶Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat* (Jakarta, 2000).26

²⁷ Muhammad Karfi Reza Ahmad Zahid, Yustafad, "MASAFAT AL-QASR Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan".113

²⁸Slamet Abidin H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).91-92

- b. Tidak Cukup Syarat-Syarat pada waliqrab atau wali ab'ad;
- c. Wali aqrab ghaib atau berada dalam jarak sejauh 92,5 km (*Masāfat Al-Qasr*) atau perjalanan yang jauh;
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- e. Wali Aqrabnya a'dal;
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
- g. Wali aqrabnya sedang irham;
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan
- i. wanita yang akan dinikahin gila, tetpai sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Sementara wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

- a. Wanita belum baligh;
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah;
- d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa wali nasab yang berada di jarak *Masāfat Al-Qasr* boleh digantikan oleh wali hakim dengan sebab-sebab tertentu, seperti juga dijelaskan pada kitab Al-Muhadzdzab yang dituturkan oleh Imam Syairazi:²⁹

وَأَنَّ غَابَ الْوَالِي إِلَى مَسَافَةٍ فِيهَا اللَّائِيَّةُ زَوْجَهَا السُّلْطَانَ وَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْوَالِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجَ لِأَنَّ وَلِيَّةَ الْغَائِبِ بَأَقْبَىٰ وَ لِهَذَا لَوْ جَاءَ فِي مَكَانِهِ صَاحِبُ الْعَقْدِ وَ إِنَّمَا الْعَقْدُ وَ إِنَّمَا تَغْدَرُ مِنْ جِهَتِهِ فَقَامَ السُّلْطَانَ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ حَضَرَ وَامْتَنَعَ مِنْ تَرٍ وَ يَجْهَأُ

Artinya:

"Bila wali pergi dalam jarak yang memperbolehkan mengqasar shalat mak penguasa mengawinkan (menjadi wali hakim). Mempelai perempuan. Para wali yang berada

²⁹ As-syairazi Al-muhahdzab, *Juz II* (Beirut: Darul fikr, 2005).52

pada urutan setelah wali tersebut tidak berhak mengawinkan, dikarenakan masih tetapnya hak perwalian wali yang pergi itu. Karenanya bila si wali mengawinkan mempelai perempuan ditempatnya maka sah akadnya. Namun ia berhalangan, maka penguasa menempati posisinya sebagaimana bila ia hadir namun tercegah untuk mengawinkan”.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004 Tentang Wali Hakim yaitu³⁰:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- b. Wali Mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- d. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *Masāfat Al-Qaṣr* (sejauh perjalanan yang membolehkannya shalat qasar) yaitu 92,5km, atau
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumapai, atau
- f. Wali a'dal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
- g. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.

pada point nomor 4 secara jelas bahwa alasan "wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *Masāfat Al-Qaṣr* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5km, maka boleh mengajukan dan dikabulkan permohonan wali hakim.

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, diantaranya:

- a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak.
- b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat.
- c. Wali nasabnya Mafqud.
- d. Wali nasabnya berhalangan hadir.

³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004.

e. Wali nasabnya a'dal.

Dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau a'dal.³¹

Dari pernyataan tersebut, "Wali nasabnya tidak memenuhi syarat" pada kedua pasal diatas adalah bilamana jajaran wali nasab baik wali dekat maupun wali jauh kedua-duanya tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka perwalian beralih ke wali hakim, karena yang dimaksud wali nasab adalah wali yang terdiri dari wali aqrab dan wali ab'ad.

Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Pasal 3 menetapkan proses dan penunjukan wali hakim seperti berikut:

Pasal 3 ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Pasal 3 ayat (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salahsatu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.³²

Pasal 3 ayat (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala

³¹Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

³²Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.³³

Dalam Peraturan Menteri Agama sudah dijelaskan bahwa wali hakim adalah seorang wali dari hakim, qadhi kepala pemerintah penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.³⁴

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan sebab-sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim diantaranya:

- a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
- b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat
- c. Wali nasabnya mafqud
- d. Wali nasabnya berhalangan hadir
- e. Wali nasabnya a'dal

Dari pernyataan tersebut "wali nasabnya berhalangan hadir " pada kedua pasal diatas adalah bilamana wali nasab yang berhalangan hadir karena *Masāfat Al-Qaṣr* maka perwalian bisa beralih ke wali hakim.

Diperjelas juga dalam Kompilasi Hukum Islam (Fikih munakahat ala Indonesia) dalam Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa seorang wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah bisa wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya ghaib atau a'dal (enggan).

³³Ibid.

³⁴Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.98

Meskipun dalam pernyataan diatas tidak menjelaskan bahwa *Masāfat Al-Qaṣr* diperbolehkan di era kontemporer dari pernyataan diatas sudah menjelaskan bahwa alasan *Masāfat Al-Qaṣr* masih diperbolehkan wali nasab yang berhalangan dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* dan diwakilkan oleh wali hakim.